



P U T U S A N
Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fadly Syahputra alias Putra
Tempat lahir : Lestari Dadi
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 13 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dusun Serai, Desa Kuala Penaso, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Fadly Syahputra alias Putra ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa Fadly Syahputra alias Putra ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H. dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 24 Juni 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa FADLY SYAHPUTRA alias PUTRA**, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2021, bertempat di Dusun I Desa Lstari Dadi Kecamatan Serbajadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi DODY S. SIMARMATA, DERMAWAN dan FERRY S. PANJAITAN Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan maraknya peredaran narkotika shabu disepertaran Dusun I Desa Letari Dadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh SUGIMEN alias MEN GEMBONG, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian dilakukan under cover buy dengan cara memesan narkotika shabu kepada SUGIMEN alias MEN GEMBONG, setelah terjalin kesepakatan dengan SUGIMEN alias MEN GEMBONG dan bertemu dipematang sawah yang ada di Dusun I Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, para saksi bergegas menuju lokasi yang sudah disepakati, setelah menunggu sekitar 30 (tiga) puluh menit dilokasi yang disepakati datang 1 (satu) orang laki laki menghampiri para saksi yang merupakan suruan SUGIMEN alias MEN GEMBONG untuk mengantarkan narkotika shabu yang dipesan yang terakhir diketahui bernama FADLY SYAHPUTRA alias PUTRA, ketika Terdakwa FADLY SYAHPUTRA alias PUTRA hendak menyerahkan narkotika shabu yang dipesan kepada para saksi langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2020 pukul 21.25 ketika Terdakwa hendak pergi ke acara undangan dipertengahan jalan Terdakwa dipanggil oleh SUGIMEN alias MEN GEMBONG setelah Terdakwa mendatangi SUGIMEN alias MEN GEMBONG menyampaikan kepada Terdakwa "PUTRA KAU MAU KEMANA" kemudian Terdakwa menjawab "AKU MAU KEPESTA" dijawab SUGIMEN alias MEN GEMBONG "TITIP LAH INI DAN MENYERAHKAN 1 (SATU) HELAI PLASTIK KLIP BERISIKAN KRISTAL PUTIH DIDUGA NARKOTIKA SHABU kepada Terdakwa, ORANGNYA SUDAH MENUNGGU DIDEKAT PESTA ITU" kemudian Terdakwa menjawab "APA INI" dijawab SUGIMEN alias MEN GEMBONG " SHABU" kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) helai plastik klip berisikan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih diduga narkotika shabu dan memegangnya menggunakan tangan Terdakwa dan menemui orang yang memesan narkotika shabu kepada SUGIMEN alias MEN GEMBONG yang ternyata Pihak Kepolisian, dimana kesepakatan Terdakwa dengan SUGIMEN alias MEN GEMBONG sehingga Terdakwa mau mengantarkan 1 (satu) helai plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu karena dijanjikan akan dikasih uang rokok sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan narkotika shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-186/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FADLY SYAHPUTRA alias PUTRA adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 07/UL.10053/2021 tanggal 08 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa FADLY SYAHPUTRA alias PUTRA**, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2021, bertempat di Dusun I Desa Lstari Dadi Kecamatan Serbajadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi DODY S. SIMARMATA, DERMAWAN dan FERRY S. PANJAITAN Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan maraknya peredaran narkotika shabu disepertaran Dusun I Desa Letari Dadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh SUGIMEN alias MEN GEMBONG, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian dilakukan under cover buy dengan cara memesan narkotika shabu kepada SUGIMEN alias MEN GEMBONG, setelah terjalin kesepakatan dengan SUGIMEN alias MEN GEMBONG dan bertemu dipematang sawah yang ada di Dusun I Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, para saksi bergegas menuju lokasi yang sudah disepakati, setelah menunggu sekitar 30 (tiga) puluh menit dilokasi yang disepakati datang 1 (satu) orang laki laki menghampiri para saksi yang merupakan suruan SUGIMEN alias MEN GEMBONG untuk mengantarkan narkotika shabu yang dipesan yang terakhir diketahui bernama FADLY SYAHPUTRA alias PUTRA, ketika Terdakwa FADLY SYAHPUTRA alias PUTRA hendak menyerahkan narkotika shabu yang dipesan kepada para saksi langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2020 pukul 21.25 ketika Terdakwa hendak pergi ke acara undangan dipertengahan jalan Terdakwa dipanggil oleh SUGIMEN alias MEN GEMBONG setelah Terdakwa mendatangi SUGIMEN alias MEN GEMBONG menyampaikan kepada Terdakwa "PUTRA KAU MAU KEMANA" kemudian Terdakwa menjawab "AKU MAU KEPESTA" dijawab SUGIMEN alias MEN GEMBONG "TITIP LAH INI DAN MENYERAHKAN 1 (SATU) HELAI PLASTIK KLIP BERISIKAN KRISTAL PUTIH DIDUGA NARKOTIKA SHABU kepada Terdakwa, ORANGNYA SUDAH MENUNGGU DIDEKAT PESTA ITU" kemudian

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "APA INI" dijawab SUGIMEN alias MEN GEMBONG "SHABU" kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) helai plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dan memegangnya menggunakan dengan tangan Terdakwa dan menemui orang yang memesan narkotika shabu kepada SUGIMEN alias MEN GEMBONG yang ternyata Pihak Kepolisian, dimana klesepakatan Terdakwa dengan SUGIMEN alias MEN GEMBONG sehingga Terdakwa mau mengantarkan 1 (satu) helai plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu karena dijanjikan akan dikasih uang rokok sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan narkotika shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-186/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FADLY SYAHPUTRA alias PUTRA adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 07/UL.10053/2021 tanggal 08 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa FADLY SYAHPUTRA alias PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA**

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa FADLY SYAHPUTRA alias PUTRA** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadly Syahputra alias Fadly tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 24 Mei 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 28 Mei 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 24 Mei 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 31 Mei 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah selama 7 (tujuh) hari terhitung surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 24 Mei 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 24 Mei 2021, dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 24 Mei 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** dan **KARTO SIRAIT, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 24 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BALLAMAN SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

KARTO SIRAIT, SH., MH.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALLAMAN SIREGAR, SH.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)